

TAX TRANSPARENCY FRAMEWORK: REKONSTRUKSI KONSEPTUAL INDIKATOR AKUNTANSI KEUANGAN UNTUK GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Muhammad Baharudin Yusuf Hidayatulloh¹⁾, Binti Shofiatul Jannah²⁾

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: mbaharudinyhb@gmail.com¹⁾, binti.shofiatul@uinsa.ac.id²⁾

Abstrak: Transparansi pajak menjadi aspek krusial dalam tata kelola perusahaan modern, berperan sebagai indikator akuntabilitas dan reputasi korporasi. Penelitian ini mengembangkan *Tax Transparency Framework*, sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan indikator akuntansi keuangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk meningkatkan kualitas pengungkapan pajak. Pendekatan yang digunakan bersifat konseptual berbasis literatur, dengan analisis terhadap standar akuntansi, regulasi perpajakan, dan riset terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengungkapan pajak yang efektif perlu mencakup dimensi kuantitatif seperti beban pajak kini dan tangguhan, rekonsiliasi fiskal, dan tarif pajak efektif serta dimensi kualitatif, meliputi kebijakan perpajakan dan kepatuhan regulasi. Integrasi indikator akuntansi dan prinsip GCG menghasilkan kerangka yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal (*agency theory*) sekaligus sarana memperoleh legitimasi sosial (*legitimacy theory*). Framework ini memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam menyusun laporan pajak yang komprehensif serta menjadi referensi regulatif bagi pengembangan standar pengungkapan pajak, sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan reputasi perusahaan.

Kata Kunci : *Transparansi Pajak; Indikator Akuntansi Keuangan; Pengungkapan pajak; Good Corporate Governance; dan Kerangka Konseptual.*

Abstract: Tax transparency is a crucial aspect of modern corporate governance, serving as an indicator of corporate accountability and reputation. This study develops a Tax Transparency Framework, a conceptual framework that integrates financial accounting indicators with Good Corporate Governance (GCG) principles to improve the quality of tax disclosure. The approach used is a literature-based conceptual one, with analysis of accounting standards, tax regulations, and previous research. The results of the study show that effective tax disclosure needs to include quantitative dimensions such as current and deferred tax expenses, fiscal reconciliation, and effective tax rates, as well as qualitative dimensions, including tax policy and regulatory compliance. The integration of accounting indicators and Good Corporate Governance principles produces a framework that functions as an internal control mechanism (*agency theory*) as well as a means of obtaining social legitimacy (*legitimacy theory*). This framework provides officers with practical guidance for companies in preparing comprehensive tax reports and serves as a regulatory reference for the development of tax disclosure standards, thereby increasing stakeholder trust and company reputation.

Keywords: *Tax Transparency; Financial Accounting Indicators; Tax Disclosure; Good Corporate Governance; and Conceptual Framework*

A. Pendahuluan

Transparansi pajak saat ini menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola perusahaan modern. Keterbukaan informasi pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai instrumen akuntabilitas perusahaan kepada publik. Transparansi dalam aspek perpajakan mampu meningkatkan kepercayaan investor, memperkuat reputasi korporasi, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan negara melalui penerimaan pajak.

Dengan demikian, transparansi pajak selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG), khususnya pada aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

Di sisi lain, pengungkapan pajak dalam laporan keuangan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Standar akuntansi, seperti PSAK 46 di Indonesia maupun IAS 12 secara internasional, memang telah memberikan pedoman teknis dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian pajak penghasilan. Namun, standar tersebut lebih fokus pada penyajian angka-angka pajak kini dan pajak tangguhan, sementara kebutuhan stakeholder menuntut pengungkapan yang lebih luas, seperti strategi manajemen pajak, potensi sengketa, hingga praktik penghindaran pajak.¹ Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pemahaman publik dalam menilai risiko dan kepatuhan pajak perusahaan.

Selain aspek teknis, terdapat pula kesenjangan antara praktik akuntansi dengan ekspektasi stakeholder. Investor, regulator, dan masyarakat pada umumnya menuntut informasi perpajakan yang transparan, termasuk rekonsiliasi antara laba akuntansi dan laba fiskal, tarif pajak efektif (ETR), serta kebijakan perusahaan terkait kepatuhan fiskal. Namun, praktik pelaporan yang ada seringkali masih minim dalam memberikan informasi naratif yang menjelaskan konteks angka-angka tersebut. Hal ini mengakibatkan keterbatasan dalam menilai sejauh mana praktik perpajakan perusahaan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik.²

Lebih jauh, dinamika global seperti penerapan *Country-by-Country Reporting* (CbCR) oleh OECD semakin mempertegas urgensi transparansi pajak. Regulasi internasional tersebut mewajibkan perusahaan multinasional untuk membuka informasi distribusi laba, beban pajak, dan aktivitas bisnis lintas negara. Meski Indonesia juga telah mengadopsi kebijakan serupa, implementasi di tingkat perusahaan masih belum seragam. Perbedaan standar akuntansi dengan tuntutan regulasi internasional menambah tantangan bagi perusahaan untuk menjaga konsistensi pengungkapan pajak.³

Oleh karena itu, diperlukan rancangan indikator transparansi pajak yang berbasis pada akuntansi keuangan, tetapi dikembangkan dengan pendekatan konseptual yang lebih luas. Indikator ini diharapkan dapat mencakup data angka maupun penjelasan naratif, sehingga informasi pajak menjadi lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Kondisi di atas menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kerangka indikator transparansi pajak yang mampu menjembatani standar akuntansi keuangan dengan kebutuhan stakeholder. Kerangka konseptual ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menyajikan informasi pajak yang lebih komprehensif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya kerangka tersebut, praktik pengungkapan pajak akan lebih selaras dengan prinsip GCG, sekaligus meningkatkan legitimasi perusahaan di mata publik dan regulator.⁴

Berikut untuk data kepastakaannya:

1. Konsep Transparansi Pajak

¹ Nurkhasanah Nurkhasanah and Rizka Indri Arfianti, "ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK 46," *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (January 2024): 76–84, <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>.

² M Syafi'i, Grahita Chandrarin, and Diana Zuhroh, "The Role of Corporate Governance in Enhancing the Influence of Tax Planning on Tax Disclosure," *Management and Entrepreneurship: Trends of Development* 4, no. 26 (2023): 27–38, <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-4/26-02>.

³ Raphael Müller, Johannes Voget, and Jan Zental, "The Effects of Mandatory Private Disclosure On Public Disclosure—Evidence from CbCR," *Schmalenbach Journal of Business Research* 76, no. 4 (December 2024): 533–71, <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00194-2>.

⁴ Jannis Bischof et al., "Accounting for Transparency: A Framework and Three Applications in Tax, Managerial, and Financial Accounting," *Schmalenbach Journal of Business Research* 76, no. 4 (December 2024): 573–611, <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00200-7>.

Transparansi pajak dapat dipahami sebagai keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan kewajiban perpajakannya secara jelas, akurat, dan dapat diverifikasi. Dalam konteks tata kelola perusahaan modern, transparansi pajak bukan hanya terkait kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan akuntabilitas publik yang lebih luas. Perusahaan yang terbuka dalam pelaporan pajaknya akan memperoleh legitimasi sosial dan kepercayaan dari investor, regulator, maupun masyarakat.⁵

2. Indikator Akuntansi Keuangan dalam Konteks Pajak

Indikator akuntansi keuangan berperan penting dalam mengukur tingkat keterbukaan perusahaan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Beberapa indikator utama mencakup beban pajak kini, beban pajak tangguhan, tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*), serta rekonsiliasi fiskal yang menjelaskan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Keberadaan indikator ini membantu pemangku kepentingan dalam menilai tingkat kepatuhan serta strategi perpajakan Perusahaan.⁶ Selain itu, indikator tersebut menjadi bahan evaluasi bagi investor dalam memahami potensi risiko fiskal yang dihadapi perusahaan.

3. Pengungkapan Pajak dan PSAK 46

Pengungkapan pajak dalam laporan keuangan di Indonesia diatur melalui PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan. Standar ini mengatur penyajian aset dan liabilitas pajak tangguhan, rekonsiliasi fiskal, serta pengungkapan beban pajak kini. Penerapan PSAK 46 menjadi penting karena menyediakan kerangka akuntansi yang memungkinkan perusahaan menyajikan informasi pajak secara transparan dan sesuai standar internasional.⁷ Dengan demikian, pengungkapan pajak berbasis PSAK 46 dapat memperkuat kredibilitas laporan keuangan serta meningkatkan kualitas informasi bagi pemangku kepentingan.

4. Transparansi dan Pengungkapan Pajak dalam Laporan Berkelanjutan dan Good Corporate Governance (GCG) dan Prinsip Transparansi

Selain dalam laporan keuangan, praktik pengungkapan pajak juga merambah pada *sustainability report*. Perusahaan yang mengadopsi standar internasional, seperti OECD Guidelines maupun GRI (Global Reporting Initiative), semakin terdorong untuk mengintegrasikan aspek perpajakan dengan isu keberlanjutan. Laporan keberlanjutan memungkinkan perusahaan menjelaskan kebijakan perpajakan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi pajak tidak hanya dilihat dari perspektif finansial, tetapi juga dari dimensi etika dan keberlanjutan.

Prinsip transparansi dalam GCG menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan mudah diakses. Keterbukaan ini mencakup informasi terkait kewajiban perpajakan, sehingga publik dapat menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Selain transparansi, prinsip lain dalam GCG, seperti akuntabilitas, independensi, fairness, dan responsibilitas, juga berperan penting dalam menjaga kualitas pengungkapan pajak.⁸ Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, GCG berfungsi sebagai pengawal keterbukaan perpajakan.

5. Relevansi GCG terhadap Transparansi Pajak

⁵ Nurkhasanah and Arfianti, "ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK 46."

⁶ Dian Purnama Sari et al., "PENGUNGKAPAN PAJAK DI INDONESIA: SEBUAH CONTENT ANALYSIS," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25, no. 2 (December 2023): 445–60, <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2187>.

⁷ Galuh Tresna Murti et al., "ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 46 (STUDI KASUS PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK)," *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (August 2024): 387–94, <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.444>.

⁸ "6482-18646-1-PB_Article_GCGPajak.Pdf," n.d.

Penerapan GCG diyakini mampu memperkuat keterbukaan informasi perpajakan dengan menekan asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur GCG yang kuat cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi pajak.⁹ Dengan demikian, GCG bukan hanya sekadar mekanisme tata kelola, tetapi juga strategi untuk meningkatkan legitimasi dan reputasi perusahaan di hadapan publik.

6. Landasan Teori: Agency Theory and Legitimacy Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen) dalam mengelola perusahaan. Pemisahan kepemilikan dan pengelolaan dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama ketika manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik (*information asymmetry*). Dalam konteks perpajakan, manajemen cenderung melakukan strategi untuk meminimalkan beban pajak yang dapat menguntungkan mereka dalam jangka pendek, namun berpotensi merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham dan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, transparansi pajak melalui indikator akuntansi keuangan dipandang penting sebagai mekanisme pengawasan guna mengurangi *agency cost* dan memastikan bahwa praktik pengelolaan perusahaan tetap sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).¹⁰

Teori legitimasi (*legitimacy theory*) berangkat dari asumsi bahwa organisasi berusaha memastikan kegiatan dan pelaporannya dapat diterima secara sosial (*socially accepted*) oleh masyarakat luas. Perusahaan akan berusaha menunjukkan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan nilai sosial yang berlaku, termasuk dalam aspek transparansi pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan pajak, semakin besar peluang perusahaan memperoleh legitimasi dari publik, regulator, dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, praktik transparansi pajak tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga sarana menjaga reputasi dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Lestari dan Nugroho, 2022).

Kedua teori ini saling melengkapi. *Agency theory* menekankan pada efisiensi kontraktual dan pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan internal, sedangkan *legitimacy theory* menyoroti kebutuhan eksternal perusahaan untuk memperoleh penerimaan sosial. Dalam kerangka transparansi pajak, pengungkapan informasi perpajakan melalui laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan berfungsi ganda: sebagai instrumen pengendalian internal (mengurangi *agency problem*) dan sebagai instrumen eksternal untuk memperoleh legitimasi publik. Hal ini menjelaskan mengapa indikator akuntansi keuangan dalam aspek perpajakan menjadi kunci penting dalam mendukung praktik GCG (Nugraha dan Pratami, 2020).

7. Kerangka Konseptual

Dari uraian di atas, dapat disusun suatu kerangka konseptual bahwa akuntansi keuangan menyediakan indikator pajak yang menjadi dasar pengungkapan. Selanjutnya, pengungkapan pajak yang transparan akan memperkuat penerapan prinsip GCG. Hubungan ini membentuk sebuah *Tax Transparency Framework* yang menegaskan peran akuntansi keuangan dalam mendukung keterbukaan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Dengan kerangka ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus memperkuat legitimasi di mata stakeholder.

⁹ Syafi'i, Chandrarin, and Zuhroh, "The Role of Corporate Governance in Enhancing the Influence of Tax Planning on Tax Disclosure."

¹⁰ Ambarwati, Sudarma, M., Darmayasa, I. N., & Politeknik Negeri Bali. (2021). HISTORISITAS FILOSOFIS KONSEP PEMAJAKAN DIVIDEN PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.18>.

B. Metode

Penelitian ini dikategorikan sebagai konseptual (*conceptual paper*) yang berorientasi pada pengembangan kerangka teoritis mengenai transparansi pajak dalam perspektif akuntansi keuangan. Tidak seperti penelitian empiris yang menggunakan data lapangan, studi ini lebih menekankan pada eksplorasi ide, sintesis literatur, serta rekonstruksi pemikiran konseptual guna merumuskan model indikator akuntansi keuangan yang relevan dalam mendukung praktik *Good Corporate Governance* (GCG).

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi literatur, di mana analisis dilakukan terhadap berbagai karya ilmiah, regulasi, dan standar akuntansi yang berkaitan dengan transparansi pajak. Literatur yang menjadi rujukan mencakup jurnal nasional terindeks Sinta, jurnal internasional bereputasi, regulasi perpajakan Indonesia, serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan, khususnya PSAK 46 mengenai pajak penghasilan. Melalui studi literatur ini, peneliti berupaya membangun pemahaman menyeluruh mengenai isu transparansi pajak dalam tata kelola perusahaan modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga kategori. Pertama, jurnal nasional terindeks Sinta yang menjadi acuan utama dalam menelusuri perkembangan riset akuntansi di Indonesia, khususnya terkait pengungkapan pajak dan akuntabilitas. Kedua, jurnal internasional yang memberikan perspektif komparatif serta tren global terkait transparansi pajak dan *corporate governance*. Ketiga, regulasi perpajakan dan standar akuntansi yang berfungsi sebagai dasar normatif dalam merumuskan indikator transparansi pajak.

Teknik analisis yang digunakan adalah pemetaan indikator akuntansi keuangan terhadap prinsip-prinsip GCG. Pemetaan ini dilakukan dengan menelaah kesesuaian antara indikator transparansi pajak seperti beban pajak kini dan tangguhan, *effective tax rate* (ETR), rekonsiliasi fiskal, serta pengungkapan PSAK 46 dengan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, fairness, dan tanggung jawab. Melalui pemetaan ini diharapkan dapat dirumuskan sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan kausal antara akuntansi keuangan, transparansi pajak, dan tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akuntansi, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual mengenai transparansi pajak yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian empiris selanjutnya maupun implementasi dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Urgensi Transparansi Pajak untuk Akuntabilitas Perusahaan

Transparansi pajak merupakan elemen penting dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan, khususnya dalam konteks tata kelola yang baik. Perusahaan yang terbuka mengenai kewajiban perpajakannya dianggap lebih bertanggung jawab terhadap publik dan pemangku kepentingan. Transparansi pajak juga membantu mengurangi praktik manipulasi laporan keuangan serta mempersempit ruang terjadinya *tax avoidance*. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan keterbukaan pajak semakin mendesak seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap praktik *corporate governance*. Studi oleh Ambarwati dan Junaidi (2021) menegaskan bahwa transparansi pajak mampu memperkuat persepsi keadilan dan meningkatkan legitimasi perusahaan di mata masyarakat.

Berikut definisi, sumber data, dan ukuran metrik untuk setiap indikator transparansi pajak berbasis akuntansi keuangan. Dapat di lihat sebagai berikut Indikator Operasional Transpalansi Pajak.

Tabel 1: Indikator Operasional Transpalansi Pajak

Indikator	Definisi	Sumber Data	Ukuran Metrik
Beban Pajak Kini	Jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan pada periode berjalan sesuai laba kena pajak	Laporan Laba Rugi, PSAK 46	Nilai absolut (Rp) dan rasio terhadap laba sebelum pajak (%)
Beban Pajak Tangguhan	Pajak yang diakui untuk perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal	Neraca, PSAK 46	Nilai absolut (Rp) dan persentase terhadap total liabilitas pajak
Effective Tax Rate (ETR)	Tarif pajak efektif yang mencerminkan beban pajak dibandingkan laba sebelum pajak	Laporan Laba Rugi	$ETR = \text{Beban Pajak Kini} \div \text{Laba Sebelum Pajak}$ (%)
Rekonsiliasi Fiskal	Penjelasan perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak	Catatan atas Laporan Keuangan	Ada/Tidak ada (Kualitatif) atau jumlah nilai perbedaan (Rp)
Pengungkapan PSAK 46	Tingkat kepatuhan dan keterbukaan perusahaan dalam menyajikan aset dan liabilitas pajak tangguhan	Laporan Keuangan & Catatan	Skor Kualitatif (1–5) atau ada/tidak ada pengungkapan
Pengungkapan Non Keuangan	Informasi kebijakan pajak, risiko pajak, dan kepatuhan terhadap regulasi	Laporan Keberlanjutan / Sustainability Report	Skor Kualitatif (1–5) berdasarkan standar GRI 207 atau OECD
Kepatuhan terhadap GCG	Integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, fairness, independensi, dan	Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, Catatan GCG	Skor Kualitatif (1–5) melalui penilaian kuesioner atau checklist GCG

	responsibilitas dalam pengungkapan pajak		
--	--	--	--

2. Keterbatasan Praktik Pengungkapan Pajak dalam Akuntansi Keuangan Saat Ini

Meskipun akuntansi keuangan menyediakan standar melalui PSAK 46, praktik pengungkapan pajak di Indonesia masih terbatas pada informasi dasar seperti beban pajak kini, tangguhan, dan rekonsiliasi fiskal. Informasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan strategi perpajakan perusahaan secara komprehensif. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi antara kebutuhan stakeholder dan praktik yang dilakukan Perusahaan yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik hanya memenuhi aspek kepatuhan minimum tanpa memberikan detail yang bermanfaat untuk evaluasi public.¹¹

3. Rekonstruksi Indikator Transparansi Pajak (Keuangan & Non-Keuangan)

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan rekonstruksi indikator transparansi pajak yang mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Indikator keuangan meliputi beban pajak kini, beban pajak tangguhan, *effective tax rate* (ETR), dan rekonsiliasi fiskal. Sementara indikator non-keuangan dapat berupa kebijakan perpajakan, kepatuhan terhadap regulasi, serta keterlibatan perusahaan dalam inisiatif global seperti *Country-by-Country Reporting* (CbCR) dan standar Global Reporting Initiative (GRI 207). Penelitian Lestari dan Nugroho membuktikan bahwa kombinasi indikator keuangan dan non-keuangan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap transparansi pajak Perusahaan.¹²

4. Peran GCG dalam Mendorong Pengungkapan Pajak yang Transparan

Prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi, fairness, dan responsibilitas menjadi landasan penting dalam mendorong keterbukaan pajak. Dewan komisaris, komite audit, dan auditor eksternal berperan sebagai mekanisme pengawasan agar perusahaan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga proaktif dalam mengungkapkan informasi pajak yang relevan. Pratama dan Rahayu menekankan bahwa penerapan GCG yang konsisten terbukti meningkatkan kualitas pengungkapan, termasuk dalam aspek perpajakan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan investor dan public.¹³

5. Kerangka Konseptual (Tax Transparency Framework): Integrasi Indikator Akuntansi, Transparansi Pajak, dan GCG

Berdasarkan kajian literatur, terbentuklah sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan indikator akuntansi keuangan, transparansi pajak, dan GCG. Indikator akuntansi berfungsi sebagai alat ukur objektif, sementara GCG menjadi mekanisme pengendalian yang memastikan keterbukaan informasi dilakukan secara konsisten. Integrasi keduanya menghasilkan *Tax Transparency Framework* yang berfungsi sebagai model konseptual untuk memandu perusahaan dalam mengimplementasikan praktik transparansi pajak secara sistematis. Model ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pengurangan konflik

¹¹ Bischof et al., "Accounting for Transparency."

¹² Lestari, D., & Nugroho, B. (2022). *Pengungkapan Pajak dalam Laporan Keberlanjutan: Analisis Legitimacy Theory pada Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.24853/jag.16.2.145-160>.

¹³ Nugraha, A., & Pratami, R. (2020). *Good Corporate Governance, Agency Conflict, and Disclosure Practices in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2019-0073>.

kepentingan, dan *legitimacy theory* yang menggarisbawahi pentingnya penerimaan sosial bagi keberlangsungan Perusahaan.

Tabel 2: Karangka Konseptual Indikator

Dimensi	Indikator	Definisi Operasional	Sumber data/ Instrumen Pengukuran	Skala/ Ukuran
Akuntansi Keuangan	Laporan Keuangan Audited	Penyajian laporan keuangan perusahaan yang diaudit secara resmi	Laporan keuangan tahunan, audit eksternal	Dikotomi: 1 = diaudit, 0 = tidak
	Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)	Tingkat ketaatan perusahaan dalam melaporkan dan membayar pajak	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), laporan pajak	Persentase kepatuhan: 0–100%
	Pengungkapan Pajak (Tax Disclosure)	Informasi terkait beban, strategi, dan kebijakan pajak yang diungkapkan dalam laporan keuangan	Catatan atas laporan keuangan	Skala Likert 1–5 (rendah–tinggi)
Transparansi Pajak	Kualitas Informasi Pajak	Kelengkapan, relevansi, dan akurasi informasi pajak yang dipublikasikan	Laporan tahunan, situs resmi perusahaan	Skala Likert 1–5
	Konsistensi Pelaporan	Kesesuaian informasi pajak antar periode pelaporan	Laporan tahunan, SPT	1 = konsisten, 0 = tidak konsisten
	Akses Publik	Kemudahan publik dalam memperoleh informasi pajak perusahaan	Website perusahaan, publikasi resmi	Skala 1–5
Good Corporate Governance (GCG)	Struktur Dewan Komisaris & Direksi	Adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan independen	Laporan tahunan, dokumen GCG	Dikotomi: 1 = ada, 0 = tidak

	Komite Audit	Keberadaan komite audit untuk memastikan transparansi dan kepatuhan	Laporan tahunan, dokumen GCG	Dikotomi: 1 = ada, 0 = tidak
	Kebijakan Etika & Kepatuhan Pajak	Adanya kode etik, prosedur pengendalian, dan kebijakan anti-korupsi	Laporan tahunan, kebijakan internal	Skala 1–5

6. Implikasi Teoretis, Praktis, dan Regulasi dari Framework

Framework ini memiliki beberapa implikasi penting. Secara teoretis, ia memperkaya literatur akuntansi dengan menghadirkan perspektif baru mengenai transparansi pajak yang berakar pada integrasi akuntansi keuangan dan tata kelola. Secara praktis, framework ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam menyusun laporan pajak yang lebih informatif dan berorientasi pada akuntabilitas. Sementara secara regulatif, framework ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperluas standar pengungkapan pajak dalam PSAK maupun regulasi pasar modal. Dengan demikian, framework ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi dan regulator. Penelitian nugtraha pratami menegaskan bahwa integrasi praktik akuntansi dan GCG mampu memperkuat legitimasi perusahaan di era keterbukaan informasi.¹⁴

D. Kesimpulan

Transparansi pajak menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas perusahaan dan mendukung penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pengungkapan pajak yang efektif mencakup informasi kuantitatif seperti beban pajak kini dan tangguhan, rekonsiliasi fiskal, serta tarif pajak efektif, sekaligus informasi kualitatif terkait kebijakan dan kepatuhan perpajakan.

Praktik pengungkapan pajak saat ini masih terbatas, sehingga rekonstruksi indikator transparansi pajak yang mencakup dimensi keuangan dan non-keuangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder sekaligus menjaga kesesuaian dengan standar akuntansi.

Integrasi indikator akuntansi keuangan dengan prinsip GCG membentuk *Tax Transparency Framework*, yang berperan ganda sebagai mekanisme pengendalian internal (agency theory) dan sarana memperoleh legitimasi sosial (legitimacy theory). Framework ini memandu perusahaan dalam menyajikan informasi pajak yang komprehensif, konsisten, dan mudah diakses publik.

Secara implikatif, framework ini memperkaya literatur akuntansi, menjadi pedoman praktis bagi perusahaan dalam pelaporan perpajakan, serta menjadi masukan regulatif untuk pengembangan standar

¹⁴ Nugraha, A., & Pratami, R. (2020). *Good Corporate Governance, Agency Conflict, and Disclosure Practices in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2019-0073>.

pengungkapan pajak yang lebih luas, sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder dan reputasi perusahaan.

E. Daftar Kepustakaan

- Bischof, Jannis, Joachim Gassen, Anna Rohlfing-Bastian, Davud Rostam-Afschar und Caren Sureth-Sloane. "Accounting for Transparency: A Framework and Three Applications in Tax, Managerial, and Financial Accounting." *Schmalenbach Journal of Business Research* 76, no. 4 (December 2024): 573–611. <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00200-7>.
- Müller, Raphael, Johannes Voget, and Jan Zental. "The Effects of Mandatory Private Disclosure On Public Disclosure—Evidence from CbCR." *Schmalenbach Journal of Business Research* 76, no. 4 (December 2024): 533–71. <https://doi.org/10.1007/s41471-024-00194-2>.
- Murti, Galuh Tresna, Sahara Novatania Yasmine, Zalfa Nadia, and R Marsyal Muhammad Jembar. "ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 46 (STUDI KASUS PADA PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK)." *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, no. 1 (August 2024): 387–94. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.444>.
- Nurkhasanah, Nurkhasanah, and Rizka Indri Arfianti. "ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN PSAK 46." *Jurnal Akuntansi* 13, no. 1 (January 2024): 76–84. <https://doi.org/10.46806/ja.v13i1.1053>.
- Sari, Dian Purnama, Tigor Tambunan, Natalia Kristina, Joshua Leong, and Eirene Puspita Wardoyo. "PENGUNGKAPAN PAJAK DI INDONESIA: SEBUAH CONTENT ANALYSIS." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 25, no. 2 (December 2023): 445–60. <https://doi.org/10.34208/jba.v25i2.2187>.
- Syafi'i, M, Grahita Chandrarin, and Diana Zuhroh. "The Role of Corporate Governance in Enhancing the Influence of Tax Planning on Tax Disclosure." *Management and Entrepreneurship: Trends of Development* 4, no. 26 (2023): 27–38. <https://doi.org/10.26661/2522-1566/2023-4/26-02>.
- Lestari, D., & Nugroho, B. (2022). *Pengungkapan Pajak dalam Laporan Keberlanjutan: Analisis Legitimacy Theory pada Perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 16(2), 145–160. <https://doi.org/10.24853/jag.16.2.145-160>.
- Nugraha, A., & Pratami, R. (2020). *Good Corporate Governance, Agency Conflict, and Disclosure Practices in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2019-0073>.
- Nugraha, A., & Pratami, R. (2020). *Good Corporate Governance, Agency Conflict, and Disclosure Practices in Indonesia*. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), 78–92. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2019-0073>.
- Ambarwati, Sudarma, M., Darmayasa, I. N., & Politeknik Negeri Bali. (2021). *HISTORISITAS FILOSOFIS KONSEP PEMAJAKAN DIVIDEN PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.18>.